

Permintaan Proposal

Judul: Assesment potensi pengakuan formal pemerintah terhadap praktik Sasi.

RFP No: 001/011-VV/2025

Tanggal Penerbitan: 11 April 2025

1. Latar Belakang

Selama 20 tahun terakhir, Bird's Head Seascape telah berkembang menjadi jaringan 23 KKL seluas 5,2 juta hektar dan melayani sekitar 1,3 juta orang. Episentrum keanekaragaman hayati laut, Bird's Head Seascape adalah rumah bagi 75% spesies karang keras yang dikenal di dunia dan 1893 spesies ikan. KKL dirancang bersama dengan masyarakat lokal dan mengintegrasikan area penggunaan tradisional ke dalam rencana zonasi. KKL yang membentuk Bentang Laut Kepala Burung dikelola oleh Otoritas Pengelola KKP yang berbeda di masing-masing kabupaten. Raja Ampat dan Bomberai (yang meliputi Kabupaten Fakfak dan Kaimana) dikelola secara kolaboratif oleh BLUD pemerintah bersama dengan anggota masyarakat yang bekerja sebagai ranger.

Bentang Laut Kepala Burung dibangun di atas fondasi yang kuat dari komitmen Masyarakat Adat dan pemerintah daerah untuk melindungi sumber daya pesisir dan laut mereka. Bentang Laut Kepala Burung dikembangkan secara bertahap, dimulai dengan Deklarasi Tomolol pada tahun 2003, sebuah mandat dari para pemimpin adat kepada pemerintah Raja Ampat untuk menetapkan wilayah adat mereka sebagai KKP. Setelah deklarasi awal, masyarakat lain di Raja Ampat membuat deklarasi serupa serta mencatat daerah-daerah yang seharusnya menjadi zona larangan pengambilan. Dewan Suku Maya mengembangkan peraturan untuk perlindungan sumber daya pesisir dan laut Karena dukungan Adat ini, KKL Raja Ampat berfungsi dengan baik dan dikelola paling efektif di Indonesia (sesuai dengan Kartu Skor Efektivitas KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, EVIKA). Juga diakui secara internasional untuk pendekatan bottom-up dalam konservasi laut, melapisi penunjukan pemerintah pada deklarasi Pribumi.

Sayangnya, peran dan dukungan masyarakat adat tidak selalu diakui sepenuhnya oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, dan kurangnya dukungan strategis bagi masyarakat. Akibatnya, masyarakat sendiri terbatas dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; mereka tidak memiliki alat, kebijakan, pengetahuan, fasilitas, dan kapasitas untuk mengoptimalkan dukungan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam mereka. Namun demikian, ada praktik dan peluang yang dapat didukung untuk membangun masyarakat yang terlibat dan memberdayakan dalam pengelolaan pesisir dan laut yang berkelanjutan, seperti melalui Sasi, dan memperkuat peran masyarakat dalam Blue Abadi Fund (BAF) dan otoritas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

Sasi adalah sebuah praktik pengelolaan sumber daya alam; dalam konteks ini adalah pengelolaan sumber daya pesisir termasuk habitat dan biota-biota bernilai ekonomis tinggi oleh masyarakat di Papua. Masyarakat kampung atau keluarga-keluarga (marga) tertentu akan menutup wilayah

pesisirnya dari pengambilan biota, baik biota tertentu maupun biota apa saja di areal Sasi tersebut untuk waktu tertentu (seasonal closure) untuk memberi kesempatan reproduksi terjadi. Sasi akan dibuka setelah 6 bulan sampai 1 tahun ditutup; biasanya dibuka selama 2 minggu atas persetujuan warga, termasuk mengenai pembagian hasil Sasi, pembeli dan alat bantu yang boleh dan tidak diperbolehkan dalam pengambilan hasil Sasi.

Tradisi ini selain sangat arif bagi keberlanjutan sumber daya alam, juga merupakan bukti penguasaan penuh wilayah adat dan bukti pengakuan komunitas adat atas wilayah kelola dan tenurial masyarakat.

Sayangnya, praktik ini semakin lama semakin hilang. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, praktik Sasi ini sangat baik untuk didorong penerapannya (revitalisasi). Jika masyarakat adat sepanjang pesisir Bentang Laut Kepala Burung menerapkan jejaring Sasi maka ancaman terhadap wilayah tersebut termasuk rencana konversi untuk peruntukkan yang lain terutama yang sifatnya ekstraktif dan eksploitatif bisa dikontrol.

Revitalisasi Sasi termasuk pengakuannya bisa dilakukan melalui dukungan kebijakan pemerintah. Secara nasional, telah mulai diupayakan untuk mengakui praktik pengelolaan kawasan pengelolaan (management area) oleh pihak lain termasuk masyarakat adat yang disebut Other Effective Conservation Measure (OECM). Apakah Sasi bisa dikategorikan sebagai OECM? Bagaimana bentuk pengakuannya?

Assessment ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi potensi bentuk-bentuk pengakuan atas Sasi yang bisa diberikan baik oleh pemerintah maupun pihak lainnya. Diharapkan hasil kajian ini bisa menjadi acuan bersama para pihak dalam pengusulan sebuah wilayah adat yang di-Sasi untuk mendapatkan pengakuan pemerintah termasuk dukungan finansial kepada kelompok yang menerapkannya.

2. Ringkasan Posisi

Konsultan diharapkan berbasis di Papua Barat Daya atau Papua Barat, tetapi tidak menutup kesempatan juga berasal dari daerah lain di Indonesia. Konsultan akan memainkan peran kunci dalam mengembangkan rencana kajian bentuk pengakuan formal praktik Sasi oleh pemerintah. Konsultan akan mengembangkan bersama dengan tim Sahul Papua rencana kajian, substansi yang harus didapatkan dari responder, pelaksanaan kajian itu sendiri dan laporan analisa hasil kajian.

Sasi adalah sebuah praktik arif masyarakat Papua, terutama masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya pesisir lautnya sehingga bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang, yang dengan pemberlakuan Sasi di area tertentu, akan juga melindungi wilayah tersebut dari bentuk berbagai bentuk kegiatan eksploitasi pesisir. Sayangnya, praktik ini belum secara formal diakui pemerintah dan para pihak dan pengaturannya hanya disepakati oleh masyarakat setempat dan pelaksana Sasi tersebut. Posisi ini membutuhkan seorang profesional berkualifikasi tinggi dengan keahlian dalam pembuatan sebuah kajian, komunikasi dengan stakeholder, terutama masyarakat adat dan pemerintah baik daerah maupun nasional serta keahlian dalam hal analisa dan penulisan hasil-hasil kajian.

Konsultan akan bertanggung jawab untuk menjajaki apakah praktik Sasi akan memberi manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat adat dan wilayah kelola serta sumber daya alamnya, dan langkah-langkah inovatif apa yang diperlukan untuk memberikan pengakuan tersebut baik dari pemerintah daerah maupun nasional, termasuk pengakuan wilayah kelola masyarakat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan pemerintah seperti RPJMD bahkan RZWP3K atau RTRW setempat.

Hasil dari kajian ini akan memberi informasi kepada Konservasi Indonesia, para mitra maupun pemerintah dalam bagaimana memberikan pengakuan formal tersebut kepada sebuah praktik Sasi baik secara individual maupun jejaring wilayah Sasi di Bentang Laut Kepala Burung. Secara nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan sebuah kebijakan atas pengakuan pada inisiatif penetapan kawasan pengelolaan pesisir dan laut yang disebut OECM (Other Effective Management Measure). Ini merupakan sebuah peluang pengakuan atas wilayah pengelolaan pesisir secara berkelanjutan yang diinisiasi oleh masyarakat Adat seperti Sasi. Namun demikian, masih diperlukan langkah-langkah teknis menuju pengakuan tersebut.

3. Tujuan Konsultansi

- a) Untuk mempelajari *feasibility* dan potensi pengakuan yang bisa diberikan atas praktik dan wilayah *Sasi* serta kelompok pelaksananya.
- b) Untuk menyajikan usulan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk pengajuan pengakuan terhadap *Sasi* dan kelompok pengelolanya.
- c) Untuk memberikan informasi kepada pengelola kawasan konservasi mengenai keberadaan jejaring Sasi di Bentang Laut Kepala Burung Papua (BLKB)

4. Output

Hasil kajian melalui kontrak konsultan ini akan berkontribusi pada **Outcome 1 Project Packard:** Teridentifikasi mekanisme atau proses hukum untuk memformalkan praktik-praktik *Sasi* dan mengembangkan peta jalan demi mewujudkan formalisasi tersebut, termasuk rencana untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang secara bersamaan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat adat dari Sasi. Kajian ini akan menyediakan pemikiran pada pihak mengenai kemungkinan pengakuan formal Sasi dan langkah-langkah atau road map bagaimana menerapkannya.

5. Pelaksanaan kegiatan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan assessment akan dilakukan oleh seorang konsultan dan didukung oleh tim KI.

Assesment ini akan dilakukan pada bulan April – Juni 2025

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pengembangan questioner sebagai acuan penggalian informasi	1– 5 Mei 2025
2.	Wawancara dan FGD dengan target adalah pemerintah propinsi Papua Barat, Propinsi Papua Barat Daya,	6 – 30 Mei 2025



	kabupaten di pesisir Bentang Laut Kepala Burung Papua, BLUD KKPD Raja Ampat dan BLUD KKPD Kaimana, tokoh-tokoh adat dan mitra serta bidang yang relevan di Kementerian Kelautan dan Perikanan jika dimungkinkan	
3	Pembuatan analisa dan penyiapan presentasi hasil kajian	1-30 Juni 2025
4.	Presentasi hasil kajian dalam bentuk workshop yang diselenggarakan secara online melalui sebuah event yang relevan	1-5 Juli 2025
5.	Laporan final	15 Juli 2025

6. Kerangka Acuan, Hasil yang Diharapkan dan Jadwal Hasil yang Diharapkan

(Hal ini dapat disertakan di sini atau sebagai lampiran RFP, terutama jika kerangka acuannya cukup panjang (Lihat Lampiran 2))

Terlampir

7. Rincian Pengajuan

- a. **Batas akhir.** Aplikasi harus diterima paling lambat tanggal **20 April 2025 pukul 16:00 WIB**. Keterlambatan pengajuan tidak akan diterima. Proposal harus diajukan melalui email ke (mmongdong@konservasi-id.org dan grantcontractid@konservasi-id.org). Semua proposal harus diajukan sesuai dengan panduan yang tercantum dalam RFP ini.
- b. **Masa berlaku penawaran.** 10 hari sejak batas akhir pemasukan penawaran.
- c. **Klarifikasi.** Pertanyaan dapat disampaikan ke (mmongdong@konservasi-id.org, grantcontractid@konservasi-id.org) paling lambat pada tanggal dan waktu yang ditentukan dalam jadwal di bawah ini. Subjek email harus memuat nomor RFP dan judul RFP. KI akan menanggapi secara tertulis klarifikasi yang disampaikan paling lambat pada tanggal yang ditentukan dalam jadwal di bawah ini. Tanggapan terhadap pertanyaan yang mungkin menjadi kepentingan bersama semua penawar akan diposting ke situs web KI dan/atau dikomunikasikan melalui email.
- d. **Perubahan.** Setiap saat sebelum batas akhir penyampaian proposal, KI dapat, dengan alasan apa pun, mengubah dokumen RFP melalui perubahan yang akan diposting di situs web KI dan/atau dikomunikasikan melalui email.

8. Persyaratan Minimum

Posisi ini memerlukan kompetensi profesional yang kuat dan memiliki latar belakang akademis yang relevan dengan pengalaman luas dalam merancang sebuah assessment dan mengimplementasikan proses pengalihan informasi.



Secara khusus, pelamar harus memenuhi persyaratan berikut:

- Minimal tiga tahun pengalaman profesional yang relevan terkait dengan pembuatan peraturan dalam pemerintahan, berpengalaman dalam hal kebijakan pemerintah, pengembangan dan pelaksanaan sebuah survey, keahlian dalam analisa social dan tata kelola pemerintahan serta berpengalaman dalam bidang community engagement.
- Mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai praktik Sasi dan impactnya bagi keberlanjutan sumber daya alam dan kehidupan masyarakat.
- Pengalaman bekerja dengan beragam pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, perusahaan sektor swasta, LSM, dan masyarakat lokal.
- Pengalaman bekerja di Papua dan memiliki rekam jejak yang terbukti dalam membangun kolaborasi yang efektif dengan pemerintah daerah, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah tersebut khususnya masyarakat adat.
- Rekam jejak yang terbukti dalam membangun system tata kelola sumber daya alam
- Keterampilan komunikasi dan negosiasi yang kuat untuk memastikan keselarasan dan kolaborasi pemangku kepentingan.
- Pemahaman tentang kerangka hukum dan peraturan yang terkait dengan pembentukan kelompok atau institusi di dalam masyarakat yang diakui pemerintah.
- Pemahaman tentang praktik konservasi, layanan ekosistem, dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam konteks ekosistem pesisir dan laut.
- Familiar dengan program konservasi keanekaragaman hayati, kegiatan restorasi habitat, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat.
- Keterampilan komunikasi tertulis dan lisan yang sangat baik, dengan kemampuan untuk menghasilkan laporan, presentasi, dan dokumentasi yang jelas dan ringkas.

9. Dokumen Proposal yang Harus Disertakan

- a. Halaman sampul yang ditandatangani pada kop surat penawaran dengan informasi kontak penawaran.
- b. Pernyataan yang ditandatangani tentang Transparansi, Integritas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Lampiran 1)
- c. Proposal Teknis.
 - i. Kemampuan Perusahaan, Pengalaman, Kinerja Masa Lalu, dan 3 referensi klien. Harap sertakan deskripsi proyek atau tugas serupa dan setidaknya tiga referensi klien..
 - ii. Kualifikasi Personel Utama. Harap lampirkan CV yang menunjukkan bagaimana tim yang diusulkan memenuhi persyaratan minimum yang tercantum di bagian 5 (Persyaratan Minimum).
 - iii. Pendekatan Teknis, Metodologi dan Rencana Kerja Terperinci. Proposal Teknis harus menjelaskan secara rinci bagaimana penawaran bermaksud untuk melaksanakan persyaratan yang dijelaskan dalam Kerangka Acuan. (Ditunjukkan pada Bagian 3 atau Lampiran 2). (Maksimal 4-5 halaman yang menjelaskan pendekatan Anda untuk memenuhi Ruang Lingkup



Pekerjaan, termasuk metodologi utama, lini waktu, dan hasil yang diharapkan))

- d. Proposal Keuangan. Penawar harus menggunakan format proposal biaya (Lampiran 3).

10. Kriteria Evaluasi. Dalam mengevaluasi proposal, KI akan mencari *value for money* dengan mempertimbangkan manfaat proposal teknis dan biaya. Proposal akan dievaluasi menggunakan kriteria berikut:

Kriteria Evaluasi	Skor (dari 100)
Pengalaman dalam menyediakan layanan serupa, kualifikasi personel kunci, dan memenuhi persyaratan minimum	30%/ Max points
Kapasitas teknis, termasuk kerangka kerja, rencana kerja, dan teknologi yang ditawarkan	30%/ Max points
Menunjukkan kemampuan untuk merespons secara efektif dan kinerja masa lalu yang terbukti (diverifikasi melalui pemeriksaan referensi)	20%/ Max points
Biaya yang diusulkan masuk akal dan realistis, mencerminkan pemahaman yang kuat tentang tugas tersebut	20%/ Max points

11. Lini Masa Proposal

Panggilan permintaan proposal	11 April 2025
Klarifikasi disampaikan ke KI	15 April 2025
Klarifikasi diberikan kepada penawar yang diketahui	17 April 2025
Tenggat waktu penyampaian proposal ke KI	20 April 2025
Seleksi akhir	30 pril 2025

12. Hasil Seleksi.

Konservasi Indonesia (KI) berencana untuk mengadakan perjanjian dengan penawar terpilih selambat-lambatnya 30 April 2025. Setiap perjanjian yang dibuat akan mengikuti syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Layanan KI. Model perjanjian dapat diberikan berdasarkan permintaan..

Dokumen RFP ini tidak mengikat KI untuk menandatangani kontrak maupun menanggung biaya yang timbul dalam penyusunan atau pengajuan proposal. Selain itu, KI berhak untuk menolak sebagian atau seluruh penawaran jika dianggap tidak sesuai dengan kepentingan

terbaik KI. Pemilihan proposal yang diterima akan sepenuhnya menjadi keputusan KI, dan KI tidak berkewajiban untuk mengungkapkan hasil evaluasi kepada peserta secara individu.

13. Semua informasi hak milik yang diberikan oleh penawar akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan dibagikan kepada pelamar potensial maupun aktual selama proses pengadaan berlangsung. Informasi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, penawaran harga, proposal biaya, dan proposal teknis. Konservasi Indonesia (KI) dapat, tetapi tidak berkewajiban, untuk mempublikasikan hasil pengadaan di situs web resminya setelah proses seleksi selesai dan kontrak telah diberikan. Hasil evaluasi KI bersifat rahasia, dan skor pelamar tidak akan dibagikan kepada peserta lelang lainnya.

14. Kode Etik Semua Penawar diharapkan untuk melaksanakan standar perilaku tertinggi dalam mempersiapkan, menyerahkan dan jika dipilih, pada akhirnya melaksanakan pekerjaan yang ditentukan sesuai dengan Kode Etik KI [for GCF-funded projects only, add: "and the Green Climate Fund's Policy on Prohibited Practices"]. Reputasi Konservasi Indonesia berawal dari komitmen kami terhadap nilai-nilai kami: Integritas, Rasa Hormat, Keberanian, Optimisme, Semangat, dan Kerja Sama Tim. Kode Etik KI (selanjutnya disebut "Kode") memberikan panduan kepada karyawan, penyedia layanan, tenaga ahli, pekerja magang, dan relawan KI dalam menjalankan nilai-nilai inti KI, dan menguraikan standar minimum untuk perilaku etis yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Setiap pelanggaran Kode Etik, serta kekhawatiran mengenai integritas proses dan dokumen pengadaan harus dilaporkan kepada KI melalui Hotline Etik di www.ci.ethicspoint.com.

15. Lampiran:

Lampiran 1: Representasi Transparansi, Integritas, Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial

Lampiran 2: Kerangka Acuan

Lampiran 3: Template Proposal Biaya

Lampiran 1: Representasi Transparansi, Integritas, Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial

RFP No. XXXXXXXX

UEI Number (if applicable): XXX-XXX-XXX

All Offerors are expected to exercise the highest standards of conduct in preparing, submitting and if selected, eventually carrying out the specified work in accordance with KI's Code of Ethics. KI's Code of Ethics provides guidance to KI employees, service providers, experts, interns, and volunteers in living KI's core values, and outlines minimum standards for ethical conduct which all parties must adhere to. Any violations of the Code of Ethics should be reported to KI via its Ethics Hotline at www.ci.ethicspoint.com.

KI relies on the personal integrity, good judgment and common sense of all third parties acting on behalf, or providing services to the organization, to deal with issues not expressly addressed by the Code or as noted below.

I. With respect to KI's Code of Ethics, we certify:

- a. We understand and accept that KI, its contractual partners, grantees and other parties with whom we work are expected to commit to the highest standards of Transparency, Fairness, and Integrity in procurement.

II. With respect to social and environmental standards, we certify:

- a. We are committed to high standards of ethics and integrity and compliance with all applicable laws across our operations, including prohibition of actions that facilitate trafficking in persons, child labor, forced labor, sexual abuse, exploitation or harassment. We respect internationally proclaimed human rights and take no action that contributes to the infringement of human rights. We protect those who are most vulnerable to infringements of their rights and the ecosystems that sustain them.
- b. We fully respect and enforce the environmental and social standards recognized by the international community, including the fundamental conventions of International Labour Organization (ILO) and international conventions for the protection of the environment, in line with the laws and regulations applicable to the country where the contract is to be performed.

III. With respect to our eligibility and professional conduct, we certify:

- a. We are not and none of our affiliates [members, employees, contractors, subcontractors, and consultants] are in a state of bankruptcy, liquidation, legal settlement, termination of activity, or guilty of grave professional misconduct as



determined by a regulatory body responsible for licensing and/or regulating the offeror's business

- b.** We have not and will not engage in criminal or fraudulent acts. By a final judgment, we were not convicted in the last five years for offenses such as fraud or corruption, money laundering or professional misconduct.
- c.** We are/were not involved in writing or recommending the terms of reference for this solicitation document.
- d.** We have not engaged in any collusion or price fixing with other offerors.
- e.** We have not made promises, offers, or grants, directly or indirectly to any KI employees involved in this procurement, or to any government official in relation to the contract to be performed, with the intention of unduly influencing a decision or receiving an improper advantage.
- f.** We have taken no action nor will we take any action to limit or restrict access of other companies, organizations or individuals to participate in the competitive bidding process launched by KI.
- g.** We have fulfilled our obligations relating to the payment of social security contributions or taxes in accordance with the legal provisions of the country where the contract is to be performed.
- h.** We have not provided, and will take all reasonable steps to ensure that we do not and will not knowingly provide, material support or resources to any individual or entity that commits, attempts to commit, advocates, facilitates, or participates in terrorist acts, or has committed, attempted to commit, facilitate, or participated in terrorist acts, and we are compliant with all applicable Counter-Terrorist Financing and Anti-Money Laundering laws (including USA Patriot Act and U.S. Executive Order 13224).
- i.** We certify that neither we nor our directors, officers, key employees or beneficial owners are included in any list of financial or economic sanctions, debarment or suspension adopted by the United States, United Nations, the European Union, the World Bank, or General Services Administration's List of Parties Excluded from Federal Procurement or Non-procurement programs in accordance with E.O.s 12549 and 12689, "Debarment and Suspension". [Include additional sanctions lists of the country of a public donor, if required by the donor.]

Name: _____

Signature: _____

Title: _____

Date: _____

Attachment 2: Terms of Reference

TERMS OF REFERENCE (TOR)

Assesment potensi pengakuan formal pemerintah terhadap praktik *Sasi*

Waktu	Enam bulan (1 Mei – 15 Juli 2025)
-------	-----------------------------------

1. Ringkasan Posisi

Konsultan diharapkan berbasis di Papua Barat Daya atau Papua Barat, tetapi tidak menutup kesempatan juga berasal dari daerah lain di Indonesia. Konsultan akan memainkan peran kunci dalam mengembangkan rencana kajian bentuk pengakuan formal praktik *Sasi* oleh pemerintah. Konsultan akan mengembangkan bersama dengan tim Sahul Papua rencana kajian, substansi yang harus didapatkan dari responder, pelaksanaan kajian itu sendiri dan laporan analisa hasil kajian.

Sasi adalah sebuah praktik arif masyarakat Papua, terutama masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya pesisir lautnya sehingga bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang, yang dengan pemberlakuan Sasi di area tertentu, akan juga melindungi wilayah tersebut dari bentuk berbagai bentuk kegiatan eksploitasi pesisir. Sayangnya, praktik ini belum secara formal diakui pemerintah dan para pihak dan pengaturannya hanya disepakati oleh masyarakat setempat dan pelaksana Sasi tersebut. Posisi ini membutuhkan seorang profesional berkualifikasi tinggi dengan keahlian dalam pembuatan sebuah kajian, komunikasi dengan stakeholder, terutama masyarakat adat dan pemerintah baik daerah maupun nasional serta keahlian dalam hal analisa dan penulisan hasil-hasil kajian.

Konsultan akan bertanggung jawab untuk menjajaki apakah praktik *Sasi* akan memberi manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat adat dan wilayah kelola serta sumber daya alamnya, dan langkah-langkah inovatif apa yang diperlukan untuk memberikan pengakuan tersebut baik dari pemerintah daerah maupun nasional, termasuk pengakuan wilayah kelola masyarakat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan pemerintah seperti RPJMD bahkan RZWP3K atau RTRW setempat.

Hasil dari kajian ini akan memberi informasi kepada Konservasi Indonesia, para mitra maupun pemerintah dalam bagaimana memberikan pengakuan formal tersebut kepada sebuah praktik Sasi baik secara individual maupun jejaring wilayah Sasi di Bentang Laut Kepala Burung. Secara nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan sebuah kebijakan atas pengakuan pada inisiatif penetapan kawasan pengelolaan pesisir dan laut yang disebut OEMC (Other Effective Management Measure). Ini merupakan sebuah peluang pengakuan atas wilayah pengelolaan pesisir secara berkelanjutan yang diinisiasi oleh masyarakat Adat seperti Sasi. Namun demikian, masih diperlukan langkah-langkah teknis menuju pengakuan tersebut.

2. Latar Belakang Project

Selama 20 tahun terakhir, Bird's Head Seascape telah berkembang menjadi jaringan 23 KKL seluas 5,2 juta hektar dan melayani sekitar 1,3 juta orang. Episentrum keanekaragaman hayati laut, Bird's Head Seascape adalah rumah bagi 75% spesies karang keras yang dikenal di dunia

dan 1893 spesies ikan. KKL dirancang bersama dengan masyarakat lokal dan mengintegrasikan area penggunaan tradisional ke dalam rencana zonasi. KKL yang membentuk Bentang Laut Kepala Burung dikelola oleh Otoritas Pengelola KKP yang berbeda di masing-masing kabupaten. Raja Ampat dan Bomberai (yang meliputi Kabupaten Fakfak dan Kaimana) dikelola secara kolaboratif oleh BLUD pemerintah bersama dengan anggota masyarakat yang bekerja sebagai ranger.

Bentang Laut Kepala Burung dibangun di atas fondasi yang kuat dari komitmen Masyarakat Adat dan pemerintah daerah untuk melindungi sumber daya pesisir dan laut mereka. Bentang Laut Kepala Burung dikembangkan secara bertahap, dimulai dengan Deklarasi Tomolol pada tahun 2003, sebuah mandat dari para pemimpin adat kepada pemerintah Raja Ampat untuk menetapkan wilayah adat mereka sebagai KKP. Setelah deklarasi awal, masyarakat lain di Raja Ampat membuat deklarasi serupa serta mencatat daerah-daerah yang seharusnya menjadi zona larangan pengambilan. Dewan Suku Maya mengembangkan peraturan untuk perlindungan sumber daya pesisir dan laut Karena dukungan Adat ini, KKL Raja Ampat berfungsi dengan baik dan dikelola paling efektif di Indonesia (sesuai dengan Kartu Skor Efektivitas KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, EVIKA). Juga diakui secara internasional untuk pendekatan bottom-up dalam konservasi laut, melapisi penunjukan pemerintah pada deklarasi Pribumi.

Sayangnya, peran dan dukungan masyarakat adat tidak selalu diakui sepenuhnya oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, dan kurangnya dukungan strategis bagi masyarakat. Akibatnya, masyarakat sendiri terbatas dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; mereka tidak memiliki alat, kebijakan, pengetahuan, fasilitas, dan kapasitas untuk mengoptimalkan dukungan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam mereka. Namun demikian, ada praktik dan peluang yang dapat didukung untuk membangun masyarakat yang terlibat dan memberdayakan dalam pengelolaan pesisir dan laut yang berkelanjutan, seperti melalui *Sasi*, dan memperkuat peran masyarakat dalam *Blue Abadi Fund* (BAF) dan otoritas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

Sasi adalah sebuah praktik pengelolaan sumber daya alam; dalam konteks ini adalah pengelolaan sumber daya pesisir termasuk habitat dan biota-biota bernilai ekonomis tinggi oleh masyarakat di Papua. Masyarakat kampung atau keluarga-keluarga (marga) tertentu akan menutup wilayah pesisirnya dari pengambilan biota, baik biota tertentu maupun biota apa saja di areal *Sasi* tersebut untuk waktu tertentu (*seasonal closure*) untuk memberi kesempatan reproduksi terjadi. *Sasi* akan dibuka setelah 6 bulan sampai 1 tahun ditutup; biasanya dibuka selama 2 minggu atas persetujuan warga, termasuk mengenai pembagian hasil *Sasi*, pembeli dan alat bantu yang boleh dan tidak diperbolehkan dalam pengambilan hasil *Sasi*.

Tradisi ini selain sangat arif bagi keberlanjutan sumber daya alam, juga merupakan bukti penguasaan penuh wilayah adat dan bukti pengakuan komunitas adat atas wilayah kelola dan tenurial masyarakat.

Sayangnya, praktik ini semakin lama semakin hilang. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, praktik *Sasi* ini sangat baik untuk didorong penerapannya (revitalisasi). Jika masyarakat adat sepanjang pesisir Bentang Laut Kepala Burung menerapkan

jejaring Sasi maka ancaman terhadap wilayah tersebut termasuk rencana konversi untuk peruntukkan yang lain terutama yang sifatnya ekstraktif dan eksploitatif bisa dikontrol.

Revitalisasi Sasi termasuk pengakuannya bisa dilakukan melalui dukungan kebijakan pemerintah. Secara nasional, telah mulai diupayakan untuk mengakui praktik pengelolaan kawasan pengelolaan (management area) oleh pihak lain termasuk masyarakat adat yang disebut Other Effective Conservation Measure (OECM). Apakah Sasi bisa dikategorikan sebagai OECM? Bagaimana bentuk pengakuannya?

Assessment ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi potensi bentuk-bentuk pengakuan atas Sasi yang bisa diberikan baik oleh pemerintah maupun pihak lainnya. Diharapkan hasil kajian ini bisa menjadi acuan bersama para pihak dalam pengusulan sebuah wilayah adat yang di-Sasi untuk mendapatkan pengakuan pemerintah termasuk dukungan finansial kepada kelompok yang menerapkannya.

3. Tujuan Konsultasi

- d) Untuk mempelajari *feasibility* dan potensi pengakuan yang bisa diberikan atas praktik dan wilayah *Sasi* serta kelompok pelaksananya.
- e) Untuk menyajikan usulan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk pengajuan pengakuan terhadap *Sasi* dan kelompok pengelolanya.
- f) Untuk memberikan informasi kepada pengelola kawasan konservasi mengenai keberadaan jejaring Sasi di Bentang Laut Kepala Burung Papua (BLKB)

4. Output

Hasil kajian melalui kontrak konsultan ini akan berkontribusi pada **Outcome 1 Project Packard:** Teridentifikasinya mekanisme atau proses hukum untuk memformalkan praktik-praktik *Sasi* dan mengembangkan peta jalan demi mewujudkan formalisasi tersebut, termasuk rencana untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang secara bersamaan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat adat dari Sasi. Kajian ini akan menyediakan pemikiran pada pihak mengenai kemungkinan pengakuan formal Sasi dan langkah-langkah atau road map bagaimana menerapkannya.

5. Pelaksanaan Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan *assessment* akan dilakukan oleh seorang konsultan dan didukung oleh tim KI. *Assessment* ini akan dilakukan pada bulan April – Juni 2025

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pengembangan questioner sebagai acuan penggalian informasi	1– 5 Mei 2025
2.	Wawancara dan FGD dengan target adalah pemerintah propinsi Papua Barat, Propinsi Papua Barat Daya, kabupaten di pesisir Bentang Laut Kepala Burung Papua, BLUD KKPD Raja Ampat dan BLUD KKPD Kaimana, tokoh-	6 – 30 Mei 2025



	tokoh adat dan mitra serta bidang yang relevan di Kementerian Kelautan dan Perikanan jika dimungkinkan	
3	Pembuatan analisa dan penyiapan presentasi hasil kajian	1-30 Juni 2025
4.	Presentasi hasil kajian dalam bentuk workshop yang diselenggarakan secara online melalui sebuah event yang relevan	1-5 Juli 2025
5.	Laporan final	15 Juli 2025

6. Syarat dan Kompetensi

Posisi ini memerlukan kompetensi profesional yang kuat dan memiliki latar belakang akademis yang relevan dengan pengalaman luas dalam merancang sebuah assessment dan mengimplementasikan proses penggalan informasi.

Secara khusus, pelamar harus memenuhi persyaratan berikut:

- Minimal tiga tahun pengalaman profesional yang relevan terkait dengan pembuatan peraturan dalam pemerintahan, berpengalaman dalam hal kebijakan pemerintah, pengembangan dan pelaksanaan sebuah survey, keahlian dalam analisa social dan tata kelola pemerintahan serta berpengalaman dalam bidang community engagement.
- Mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai praktik Sasi dan impactnya bagi keberlanjutan sumber daya alam dan kehidupan masyarakat.
- Pengalaman bekerja dengan beragam pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, perusahaan sektor swasta, LSM, dan masyarakat lokal.
- Pengalaman bekerja di Papua dan memiliki rekam jejak yang terbukti dalam membangun kolaborasi yang efektif dengan pemerintah daerah, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah tersebut khususnya masyarakat adat.
- Rekam jejak yang terbukti dalam membangun system tata kelola sumber daya alam
- Keterampilan komunikasi dan negosiasi yang kuat untuk memastikan keselarasan dan kolaborasi pemangku kepentingan.
- Pemahaman tentang kerangka hukum dan peraturan yang terkait dengan pembentukan kelompok atau institusi di dalam masyarakat yang diakui pemerintah.
- Pemahaman tentang praktik konservasi, layanan ekosistem, dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam konteks ekosistem pesisir dan laut.
- Familiar dengan program konservasi keanekaragaman hayati, kegiatan restorasi habitat, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat.
- Keterampilan komunikasi tertulis dan lisan yang sangat baik, dengan kemampuan untuk menghasilkan laporan, presentasi, dan dokumentasi yang jelas dan ringkas.

7. Rincian Pengajuan

- a. **Batas akhir.** Aplikasi harus diterima paling lambat tanggal **20 April 2025 pukul 16:00 WIB**. Keterlambatan pengajuan tidak akan diterima. Proposal harus



diajukan melalui email ke (mmongdong@konservasi-id.org dan grantcontractid@konservasi-id.org). Semua proposal harus diajukan sesuai dengan panduan yang tercantum dalam RFP ini.

- b. **Masa berlaku penawaran.** 10 hari sejak batas akhir pemasukan penawaran.
- c. **Klarifikasi.** Pertanyaan dapat disampaikan ke (mmongdong@konservasi-id.org, grantcontractid@konservasi-id.org) paling lambat pada tanggal dan waktu yang ditentukan dalam jadwal di bawah ini. Subjek email harus memuat nomor RFP dan judul RFP. KI akan menanggapi secara tertulis klarifikasi yang disampaikan paling lambat pada tanggal yang ditentukan dalam jadwal di bawah ini. Tanggapan terhadap pertanyaan yang mungkin menjadi kepentingan bersama semua penawar akan diposting ke situs web KI dan/atau dikomunikasikan melalui email.
- d. **Perubahan.** Setiap saat sebelum batas akhir penyampaian proposal, KI dapat, dengan alasan apa pun, mengubah dokumen RFP melalui perubahan yang akan diposting di situs web KI dan/atau dikomunikasikan melalui email.

Lini Masa Proposal

Panggilan permintaan proposal	11 April 2025
Klarifikasi disampaikan ke KI	15 April 2025
Klarifikasi diberikan kepada penawar yang diketahui	17 April 2025
Tenggat waktu penyampaian proposal ke KI	20 April 2025
Seleksi akhir	30 April 2025

Attachment 3: Cost Proposal Template

The cost proposal must be all-inclusive of profit, fees or taxes. Additional costs cannot be included after award, and revisions to proposed costs may not be made after submission unless expressly requested by CI should the offerors proposal be accepted. Nevertheless, for the purpose of the proposal, Offerors must provide a detailed budget showing major expense line items. Offers must show unit prices, quantities, and total price. All items, services, etc. must be clearly labeled and included in the total offered price. All cost information must be expressed in [enter Country Currency].

If selected, Offeror shall use its best efforts to minimize the financing of any taxes on goods and services, or the importation, manufacture, procurement or supply thereof. If Offeror is eligible to apply for refunds on taxes paid, Offeror shall do so. Any tax savings should be reflected in the total cost.

Cost Breakdown by Deliverable

Deliverable	Price (Lump Sum, All Inclusive)
Insert deliverable 1 from Section 5 or attached TOR	
Insert deliverable 2 from Section 5 or attached TOR	
Insert deliverable 3 from Section 5 or attached TOR	
Insert deliverable 4 from Section 5 or attached TOR	
Insert deliverable 5 from Section 5 or attached TOR	

Cost Breakdown by Cost Component (example only)

Description	Unit of measure (day, month etc)	Total period of engagement	Unit cost/rate	Total Cost for the Period
Consultant 1				
Consultant 2				
Sub-total Personnel				
Travel Costs (if applicable)				
Other related Costs (please specify)				



**KONSERVASI
INDONESIA**

Total Cost of Financial Proposal				
---	--	--	--	--